



PUTUSAN

No. 369 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTAFA MOKOAGOW** ;
Tempat lahir : Dumoga ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 20 Mei 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2006 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 sekitar pukul 06.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Raya Perbatasan Desa Ibolian dan Desa Werdi Agung Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika pihak Kepolisian Bolaang Mongondow sedang melakukan operasi dengan nama Bohusami dengan tujuan memberantas tindak pidana kehutanan, tiba-tiba pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas didapat sebuah mobil jenis Daihatsu Zebra ekspas Pick-Up No.Pol. DB 8192 D warna hitam dengan aktifitas terlihat adanya pemuatan kayu, merasa mencurigai kegiatan tersebut, petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan setelah dilakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didapati pemuatan kayu-kayu jenis kayu merah dan kayu putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan. Adapun pemiliknya adalah Terdakwa Mustafa Mokoagow, yang bertujuan membawa kayu-kayu tersebut ke Desa Werdy Agung ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf (h) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 sekitar pukul 06.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Raya Perbatasan Desa Ibolian dan Desa Werdi Agung Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika pihak Kepolisian Bolaang Mongondow sedang melakukan operasi dengan nama Bohusami dengan tujuan memberantas tindak pidana kehutanan, tiba-tiba pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas didapat sebuah mobil jenis Daihatsu Zebra ekspas Pick-Up No.Pol. DB 8192 D warna hitam dengan aktifitas terlihat adanya pemuatan kayu, merasa mencurigai kegiatan tersebut, petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan setelah dilakukan, ternyata didapati pemuatan kayu-kayu jenis kayu merah dan kayu putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan. Adapun pemiliknya adalah Terdakwa Mustafa Mokoagow, yang bertujuan membawa kayu-kayu tersebut ke Desa Werdy Agung ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA MOKOAGOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana kami dakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 369 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf (h) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 bulan pidana kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menetapkan 32 (tiga puluh dua) unjung jenis kayu merah dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ekspas Pic Up No.Pol. DB 8192 D dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. I Nengah Sedana dirampas untuk negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 247/Pid.B/2006/PN.Ktg, tanggal 15 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA MOKOAGOW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Espas Pick Up warna hitam No.Pol DB 8192 D, selemba STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kendaraan dikembalikan kepada I Nengah Sudana ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan ;
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis kayu merah dan kayu putih ; masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2007/PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Maret 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Maret 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 369 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Maret 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Maret 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 369 K/Pid.Sus/2007



- Dari pengakuan Terdakwa Mustafa Mokoagow dalam persidangan, membenarkan telah mengangkut kayu-kayu yang diambil dari aliran sungai di daerah tempat kejadian perkara yang merupakan kayu-kayu hanyut ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membenarkan kayu-kayu tersebut akan dijual untuk pembangunan sebuah sekolah dasar (SD) dan membenarkan ia (Terdakwa) tidak mempunyai surat izin untuk pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa dengan pengakuan tersebut telah nyata Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk pengolahan kayu maupun untuk menjualnya, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2008** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimudidn Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040 033 261.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 369 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)